

## ABSTRACT

**Sitti Hanima. 105251102421.** *Legal Analysis of Peer To Peer Lending Fintech in Indonesia: An Islamic Economic Justice Perspective.* Supervised by Hurriah Ali Hasan and Saidin Mansyur.

*This research analyzes the legal aspects of Peer To Peer (P2P) Lending Financial Technology (Fintech) in Indonesia from the perspective of Islamic economic justice. The study is motivated by the rapid growth of Sharia-compliant fintech services, which provide digital financial alternatives outside conventional banking systems, yet raise challenges in ensuring compliance with Islamic principles and economic fairness. The objective of this study is to identify and evaluate how P2P Lending practices align with the principles of Islamic economic justice and to examine the regulatory framework governing this sector in Indonesia. The research employs a normative legal approach using a doctrinal method, supported by literature review on national regulations, DSN-MUI fatwas, and Amartya Sen's theory of economic justice.*

*The findings reveal that while P2P Lending fintech holds great potential in promoting financial inclusion and supporting the growth of the Islamic economy, regulatory gaps remain—especially concerning issues such as riba (interest), gharar (uncertainty), and transaction transparency. Thus, a more robust Sharia-compliant legal framework is needed to ensure justice and protection for all stakeholders involved. This study offers theoretical contributions to the development of Islamic economic law and practical recommendations for regulators, fintech industry players, and the public in fostering a just, sustainable, and Sharia-aligned fintech ecosystem.*

**Keywords:** *fintech, peer to peer lending, islamic economic law, economic justice, regulation*

## ABSTRAK

**Sitti Hanima. 105251102421.** *Analisis Hukum Fintech Peer To Peer Lending Di Indonesia: Perspektif Keadilan Ekonomi Syariah.* Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Saidin Mansyur.

Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap praktik *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending* di Indonesia dari perspektif keadilan ekonomi syariah. Latar belakang penelitian dilandasi oleh pesatnya pertumbuhan *fintech* syariah yang menawarkan alternatif pembiayaan digital berbasis teknologi tanpa perantara lembaga keuangan tradisional, namun menghadirkan tantangan dalam aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah dan keadilan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana praktik *fintech P2P Lending* sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi syariah, serta mengevaluasi regulasi yang mengatur industri ini di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode doktrinal, didukung studi literatur terhadap regulasi nasional, fatwa DSN-MUI, dan pandangan Amartya Sen mengenai keadilan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *fintech P2P Lending* memiliki potensi dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi syariah, namun masih terdapat kesenjangan dalam regulasi dan perlindungan hukum, terutama terkait isu riba, gharar, dan transparansi transaksi. Oleh karena itu, diperlukan perumusan regulasi yang lebih ketat dan sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah dan secara praktis memberikan rekomendasi kepada regulator, pelaku industri, dan masyarakat dalam membangun ekosistem *fintech* yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci:** *fintech, peer to peer lending, hukum ekonomi syariah, keadilan ekonomi, regulasi*